



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Terdakwa I
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23/ 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Terdakwa II
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 24/ 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Terdakwa III
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 22/ 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah sabuk/ selendang warna hijau.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meohonkan keringan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III dan Sdr. DPO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Depan Bangunan Tua yang terletak di Desa Tulugrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar pukul 16.30 wib, ketika Anak Korban pulang dari mengamen bersama Anak Saksi, sesampainya di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Anak Korban dan Anak Saksi diberhentikan dan disuruh untuk bergabung bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DPO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang saat itu sedang minum minuman keras. Selanjutnya Anak Korban bersama Anak Saksi diajak oleh para Terdakwa bersama Sdr. DPO (DPO) menuju ke Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk mengamen dan membeli minuman keras, lalu bersama-sama menuju ke Lapangan Tulungrejo namun karena di tempat tersebut ada latihan bola sehingga bersama-sama menuju ke Bangunan Tua yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kemudian para Terdakwa, Sdr. DPO (DPO) dan Anak Korban meminum minuman keras; Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib, Anak Korban dan Anak Saksi hendak berpamitan untuk pulang, namun para Terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi, sehingga untuk melancarkan perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. DPO (DPO) ingin mengamankan Anak Korban terlebih dahulu dengan cara Sdr. DPO (DPO) bersama Terdakwa II menyeret Anak Korban menuju ke belakang Bangunan Tua tersebut, kemudian Sdr. DPO (DPO) memukul kepala Anak korban berkali-kali menggunakan tangan mengepal, lalu menendang kepala dan perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa II memukul wajah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang betis anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa I datang dan langsung memukul kepala samping kanan Anak Korban dan wajah kanan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa III mendatangi Anak Korban dan menendang kepala belakang Anak Korban, setelah itu Terdakwa III memukul kepala bagian belakang Anak Korban dengan menggunakan botol kaca kosong bekas minuman, dan menyulutkan puntung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali ke betis Anak Korban;

Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. DPO (DPO) mengantar dan meninggalkan Anak Korban bersama Anak Saksi ke

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan TOP swalayan Bringin Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama Sdr. DPO (DPO), berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/3809/418.67/2023 tanggal 20 Februari 2023, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 20 Februari 2023, dengan kesimpulan: tampak lebam di bibir atas, tampak lebam di area mata kiri, luka lecet di pelipis kiri, tampak lebam disertai bengkak di leher kiri, tampak darah kering di lubang hidung kiri, luka cakar di tangan kiri panjang kurang lebih satu sentimeter, tampak memar disertai lebam di tangan kiri. Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III, dan Sdr. DPO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Depan Bangunan Tua yang terletak di Desa Tulugrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang-orang terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar pukul 16.30 wib, ketika Anak Korban pulang dari mengamen bersama Anak Saksi, sesampainya di Desa Sekoto Kecamatan Badas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, Anak Korban dan Anak Saksi diberhentikan dan disuruh untuk bergabung bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DPO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang saat itu sedang minum minuman keras. Selanjutnya Anak Korban bersama Anak Saksi diajak oleh para Terdakwa bersama Sdr. DPO (DPO) menuju ke Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk mengamen dan membeli minuman keras, lalu bersama-sama menuju ke Lapangan Tulungrejo namun karena di tempat tersebut ada latihan bola sehingga bersama-sama menuju ke Bangunan Tua yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kemudian para Terdakwa, Sdr. DPO (DPO) dan Anak Korban meminum minuman keras;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib, Anak Korban dan Anak Saksi hendak berpamitan untuk pulang, namun para Terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi, sehingga untuk melancarkan perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. DPO (DPO) ingin mengamankan Anak Korban terlebih dahulu dengan cara Sdr. DPO (DPO) bersama Terdakwa II menyeret Anak Korban menuju ke belakang Bangunan Tua tersebut, kemudian Sdr. DPO (DPO) memukul kepala Anak korban berkali-kali menggunakan tangan mengepal, lalu menendang kepala dan perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa II memukul wajah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang betis anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa I datang dan langsung memukul kepala samping kanan Anak Korban dan wajah kanan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa III mendatangi Anak Korban dan menendang kepala belakang Anak Korban, setelah itu Terdakwa III memukul kepala bagian belakang Anak Korban dengan menggunakan botol kaca kosong bekas minuman, dan menyulutkan puntung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali ke betis Anak Korban; Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. DPO (DPO) mengantar dan meninggalkan Anak Korban bersama Anak Saksi ke depan TOP swalayan Bringin Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama Sdr. DPO (DPO), berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/3809/418.67/2023

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2023, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 20 Februari 2023, dengan kesimpulan: tampak lebam di bibir atas, tampak lebam di area mata kiri, luka lecet di pelipis kiri, tampak lebam disertai bengkak di leher kiri, tampak darah kering di lubang hidung kiri, luka cakar di tangan kiri panjang kurang lebih satu sentimeter, tampak memar disertai lebam di tangan kiri. Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kediri dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Yang anak korban ketahui adalah anak korban sendiri korban kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Yang telah melakukan dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III ;
 - Bahwa Sdr. DPO memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian wajah anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai perut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai mata sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian menendang punggung menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang perut anak korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian wajah sebelah kanan anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian wajah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian hidung anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menendang mata sebelah kanan anak korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa III memukul menggunakan botol kaca bekas sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang anak korban, dan menyulut putung rokok mengenai tangan sebelah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri anak korban
- Bahwa Dapat anak korban jelaskan bahwa Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I dan Terdakwa II menganiaya anak korban menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki dan tanpa benda apapun, sedangkan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap anak korban menggunakan botol kaca kosong dan di pukulkan mengenai kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat itu posisi anak korban dipengangi oleh Sdr. DPO dan Terdakwa III sedangkan Sayla juga dipengang dan di seret oleh Terdakwa I dan TERDAKWA II , kemudian anak korban di dorong ke belakang ke semak semak sedangkan Sayla dibawa ke depan yang jaraknya dari anak korban sekira 7 (tujuh) meter, akan tetapi anak korban tidak bisa melihat keadaan dari Sayla karena tertutup oleh semak semak dan saat itu anak korban tidak fokus karena anak korban di dorong sampai jatuh terlentang kemudian bagian perut dipukuli dan di tendangi oleh oleh Sdr. DPO dan Terdakwa III ;
- Bahwa Dapat anak korban jelaskan bahwa menurut anak korban Saksi I sempat mengetahui saat anak korban dipegangi dan di seret oleh kedua pelaku lainnya, kemudian setelah anak korban selesai dilakukan kekerasan tersebut anak korban bercerita kepada Saksi I secara jelas prihal kejadian anak korban dilakukan kekerasan oleh bahwa Terdakwa I ;
- Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib anak korban dan Saksi I , 14 th ,alamat Jln.Penanggunan Kel/Kec.Pare Kab.kediri kami berdua habis mengamen berjalan kaki dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



arah utara menuju selatan di Ds.Sekoto Kec.Badas Kab.Kediri, setelah itu saat kami berjalan kaki bertemu 4 (empat) orang yaitu Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang nongkrong di pos sambil minum minuman keras, pada saat itu salah satu dari pelaku yaitu Terdakwa III tersebut memanggil kami berdua "NING KENE MAMPIR SEK NGOMBE-NGOMBE, PODO PODO CAH EMBONGANE" (MAMPIR DULU ISTIRAHAT DISINI MINUM MINUM, SAMA-SAMA ANAK JALANAN) anak korban menjawab dengan berkata "MBOTEN MAS MBOTEN" (SUDAH MAS, TIDAK USAH) kemudian salah satu pelaku menjawab "RENE LO PODO CAH EMBONGANE OPO TAK ANTEMI!" (KESINI SESAMA ANAK JALANAN, KALAU TIDAK MAU MAMPIR ANAK KORBAN PUKULI) saat itu anak korban menjawab "ENGGEH MAS" (IYA MAS), kemudian anak korban bersama Sayla akhirnya ikut nongkrong bersama 4 (empat) pelaku tersebut;

- Bahwa kemudian kami bergeser ke sebuah bangunan tua di Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri saat itu karena sudah malam pukul 22.00 wib anak korban dan Saksi I berpamitan kepada Terdakwa I dkk tiba-tiba Sdr. DPO dan Terdakwa II langsung menyeret dan menjauhkan anak korban dengan Saksi I , kemudian Sdr. DPO langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian wajah anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai perut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai mata sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian menendang punggung menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang perut anak korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di sertai Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian wajah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian hidung anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menendang mata sebelah kanan anak korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah Sdr. DPO dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap anak korban kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan anak korban bersama Sdr. DPO kemudian Terdakwa II menuju ke tempat Saksi I, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III datang menghampiri anak korban dan melakukan pengeroyokan bersama Sdr. DPO dengan cara Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian wajah sebelah kanan anak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung anak korban sebanyak 1 (satu) kali, di sertai Terdakwa III memukul menggunakan botol kaca bekas sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang anak korban, dan menyulut putung rokok mengenai tangan sebelah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri anak korban, dan pada saat itu Sdr. DPO juga masih memukuli kepala bagian belakang anak korban berkali-kali sampai anak korban hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut;

- Bahwa selesai melakukan kekerasan terhadap anak korban, anak korban dan Saksi I dibawa dan di turunkan di depan toko Swalayan Top Kel/Kec.Pare Kab.Kediri, pada akhirnya Terdakwa I dkk meninggalkan kami berdua dan akhirnya kami pulang kerumah kami masing-masing, pada saat itu anak korban dalam kondisi wajah luka-luka, akhirnya sehubungan kejadian tersebut anak korban dan orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Dapat anak korban jelaskan bahwa anak korban hanya pasrah anak korban dan tidak bias melakukan apa-apa karena anak korban sudah babak belur di lakukan pengeroyokan oleh Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian para pelaku membawa anak korban dan Saksi I di depan Top Swalayan Ds. Bringin Kec. Pare kemudian anak korban di tinggalkan di situ bersama Sdr. Saksi I.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka memar pada mata kiri , luka pada pelipis kanan dan kiri , mulut bibir bagian atas anak korban luka , rahang memar, leher dan tangan kiri tersulut rokok , kepala bagian belakang benjol.
- Bahwa Dapat anak korban jelaskan bahwa setelah anak korban dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa I dkk tersebut anak korban tidak dirawat di rumah sakit, melaikan anak korban beristirahat di rumah dengan lukan yang anak korban alami tersebut;
- Bahwa Bahwa anak korban tidak bisa beraktivitas sehari-hari dikarenakan badan anak korban mengalami luka serius yang menyebabkan sulit untuk berkativita, dan anak korban hanya bisa berbaring di tempat tidur kurang lebih selama 4 (empat) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat anak korban jelaskan bahwa pada saat anak korban dianiaya oleh Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III anak korban tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

2. Anak Saksi , di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kediri dan Anak Korban membenarkan keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Yang anak saksi ketahui adalah kekasih/ pacar anak saksi menjadi korban perihal dugaan tindak pidana dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap anak.
- Bahwa Yang telah melakukan dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III ,
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 212.00 wib bertempat di bangunan tua Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib anak korban bersama pacar anak korban dari wilayah Ds. Sekoto Kec. Badas Kab. Kediri mau arah pulang ke Gedangsewu Pare lalu saat perjalanan anak korban bersama pacar anak korban di suruh berhenti oleh Saksi II dan pada saat itu Saksi II sedang minum minuman keras bersama Saksi III , Saksi IV dan satu temanya yang tidak anak korban kenal;
- Bahwa anak korban bersama pacar anak korban berhenti dan ikut bergabung dengan Saksi II , Saksi III , Saksi IV dan satu temanya yang tidak anak korban kenal , dan minum minuman keras namun anak korban tidak ikut minum sampai maghrib , lalu setelah maghriban anak korban bersama pacar anak korban di ajak Saksi II , Saksi III , Saksi IV dan satu temanya yang tidak anak korban kenal ke kampung inggris untuk membeli minuman keras dan pada saat itu anak korban goncengan bertiga dengan dan di bonceng oleh Saksi III , dan Saksi II , Saksi IV dan satu temanya yang tidak anak korban kenal berboncengan tiga dengan motor yang berbeda , rencananya , Saksi II , Saksi III , Saksi IV dan satu temanya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



yang tidak anak korban kenal akan minum minuman keras di lapangan tulungrejo namun tidak jadi karena ada latihan sepak bola malam;

- Setelah itu Saksi II , Saksi III , Saksi IV dan satu temanya yang tidak anak korban kenal mengajak ke bangunan tua di tengah sawah di Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri , setelah sampai , Saksi II , Saksi III , Saksi IV dan satu temanya yang tidak anak korban kenal minum minuman keras sambil bercanda;
- Lalu sekira pukul 22.00 wib anak korban bersama pamit pulang dan bersalaman , lalu tiba tiba Saksi III dan temannya yang tidak anak korban kenal menyeret ke belakang bangunan tua tersebut dan langsung di pukuli oleh Saksi III dan temannya yang tidak anak korban kenal;
- Lalu anak korban di seret oleh Saksi II dan Saksi IV ke depan bangunan tua sambil melihat Saksi III dan temannya yang tidak anak korban kenal memukuli , setelah itu di Saksi II dan Saksi IV membuka kerudung baju celana dan dalaman anak korban sampai anak korban telanjang bulat setelah itu anak korban di cabuli secara bergantian oleh para tErdakwa;
- Lalu anak korban memakai pakaian anak korban dan anak korban melihat wajahnya berlumuran darah, setelah itu anak korban dan di antar ke depan TOP swalayan bringin Pare lalu di tinggal, setelah itu anak korban pulang sendiri dengan Anak Korban , setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi I, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kediri dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Yang saksi ketahui adalah anak kandung saksi sendiri korban perihal dugaan tindak pidana dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap anak.
- Bahwa Yang telah melakukan dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah SDR. DPO , Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III , tahun namun saksi tidak tau alamat parapelaku, dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Sdr. .

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



- Bahwa Dapat saksi jelaska bahwa saksi tidak mengetahui berapa kaili Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi Sdr. .
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi, akan tetapi anak saksi bercerita kepada saksi bahwa Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan penganiayaan/ pengeroyokan yang mengakibatkan luka pada bagian wajah anak saksi Sdr. .
- Bahwa Terdakwa III yang melakukan pengeroyokan menggunakan alat berupa botol kaca kosong yang di pukulkan mengenai bagian kepala anak saksi Sdr. .
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan yang di lakukan oleh Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III posisi anak saksi Sdr. bersama Saksi I ,14 th ,alamat Jln.Penanggungan Kel/Kec.Pare Kab.kediri.
- Bahwa Ya pada saat kejadian pengeroyokan yang di alami oleh anak saksi Sdr. bahwa Saksi I mengetahui secara langsung.
- Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib anak saksi Sdr. beramitan kepada saksi bahwa ingin pergi bermain dengan teman-temannya, setelah itu saksi mengijinkan anak saksi Sdr. , sekira pukul 19.00 Wib anak saksi belum kembali ke rumah Dsn. Kapasan Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri saksi masih merasa baik-baik saja, karena sebelum-sebelumnya anak saksi sudah terbiasa tidak pulang dan tidur di rumah teman-temannya, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib anak saksi pulang diantar oleh Sdr. Saksi I ke rumah saksi Dsn. Kapasan Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri dengan keadaan babak belur dengan luka memar di bagian wajah anak saksi, setelah itu saksi bertanya kepada anak saksi "KENEK OPO KOK ISO KOYOK NGENE IKI?" akan tetapi anak saksi sudah tidak bisa menjawab, kemudian Saksi I menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi Sdr. telah dilakukan pengeroyokan oleh Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III , pada akhirnya sekira pukul 09.00 Wib saksi melaporkan kejadian pengeroyokan yang di alami anak kandung saksi Sdr. ke kantor polisi Polres Kediri untuk di proses secara hukum.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa iya benar, dan saksi mengetahui foto pelaku tersebut setelah di beritahu oleh Sdr. dan Saksi I .
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa anak saksi Sdr. tidak bias melakukan apa-apa setelah di lakukan pengeroyokan oleh para pelaku

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



tersebut dan di antar pulang ke Dsn. Kapasan Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri oleh Saksi I .

- Bahwa Akibat kejadian tersebut anak kandung saksi Sdr. mengalami luka memar pada mata kiri , luka pada pelipis kanan dan kiri , mulut bibir bagian atas saksi luka , rahang memar, leher dan tangan kiri tersulut rokok , kepala bagian belakang benjol;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Sdr. dianiaya oleh Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III , anak saksi bercerita kepada saksi bahwa tidak melakukan perlawanan sama sekali.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kondisi kejadian perkara pada saat itu sepi dan gelap.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dari Polres Kediri pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib di karenakan Terdakwa melakukan kejadian pengeroyokan terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan Sdr. SDR. DPO , Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap di bangunan tua Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah diri Terdakwa sendiri bersama teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. SDR. DPO , Terdakwa II dan Terdakwa III , sedangkan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Anak Korban ;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa juga melakukan pengeroyokan terhadap anak korban Sdr. Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dengan cara memukul bagian wajah korban sebanyak 2 kali mengenai kepala samping kanan anak korban dan mengenai bagian wajah kanan anak korban;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pengeroyokan terhadap anak korban Terdakwa tidak menggunakan alat melaikan Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di bangunan tua Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib;
- Awalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa selesai mengamen bersama teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. SDR. DPO , Terdakwa II dan Terdakwa III di Ds. Sekoto Kec. Badas Kab. Kediri, setelah itu Terdakwa melihat dan Saksi I sedang berjalan di sebrang jalan tempat Terdakwa nongkrong dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memanggil dan Saksi I **“NING KENE MAMPIR SEK NGOMBE-NGOMBE, PODO PODO CAH EMBONGANE” (MAMPIR DULU ISTIRAHAT DISINI MINUM MINUM, SAMA-SAMA ANAK JALANAN)** kemudian menjawab dengan berkata **“MBOTEN MAS MBOTEN” (SUDAH MAS, TIDAK USAH)** kemudian salah satu teman Terdakwa menjawab **“ALAH GAK POPO, RENE KUMPUL-KUMPUL (TIDAK APA-APA KESINI KUMPUL-KUMPUL)** kemudian dan Saksi I akhirnya mampir untuk nongkrong dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berkumpul bersama-sama Terdakwa mengajak dan Saksi I untuk minum miras yang pada saat itu Terdakwa sudah membeli dan membawa miras tersebut, kemudian kami bersama-sama meminum miras tersebut bersama-sama akan tetapi Saksi I tidak ikut meminum miras tersebut, kemudian setelah miras yang kami minum sudah habis Terdakwa mengajak membeli miras lagi, kemudian Terdakwa berboncengan menaiki sepeda motor Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa II membonceng dan Saksi I , setelah itu kami bersama-sama membeli miras lagi di wilayah kampung inggris Ds. Toloengrejo Kec. Pare Kab. Kediri, setelah Terdakwa membeli miras tersebut Terdakwa bersama Sdr. SDR. DPO , Terdakwa II dan Terdakwa III berinisiatif untuk meminum miras tersebut di lapangan kampung inggris Ds. Toloengrejo Kec. Pare Kab. Kediri akan tetapi pada saat itu situasi di lapangan tersebut ramai orang, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengajak untuk minum miras yang baru beli untuk di minum di bangunan tua Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri;
- Bahwa setibanya di bangunan tua tersebut kemudian kami melakukan minum miras bersama-sama, Terdakwa mengajak dan memberi minum

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



terhadap Anak Korban , setelah minuman keras tersebut sudah habis Terdakwa memisahkan dan Saksi I agar tidak satu tempat dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa III menyisihkan Saksi I menjahui sedangkan teman Terdakwa Sdr. DPO dan Terdakwa II membawa Anak Korban , setelah dan Saksi I terpisah kemudian terjadilah pengeroyokan secara bersama-sama terhadap Anak Korban ;

- Bahwa awalnya Sdr. DPO menyeret anak korban kemudian memukul kepala korban berkali-kali menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, kemudian menendang menggunakan kaki mengenai bagian kepala dan perut anak korban, Setelah Sdr. DPO melakukan kekerasan kemudian TERDAKWA II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah kanan anak korban, kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai betis anak korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukul bagian wajah korban sebanyak 2 kali mengenai kepala samping kanan anak korban dan mengenai bagian wajah kanan anak korban, kemudian Terdakwa III menghampiri anak korban dan menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang anak korban, kemudian memukul menggunakan botol kaca kosong bekas minuman keras mengenai kepala bagian belakang anak korban, kemudian menyulut putung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian betis anak korban, dan pada saat Terdakwa bergantian melakukan kekerasan terhadap anak korban Sdr. DPO tetap memukuli dan menendangi anak korban terus menerus;
- Bahwa setelah kami melakukan pengeroyokan tersebut kami mengantarkan dan Saksi I untuk pulang ke rumahnya masing-masing, akan tetapi dan Saksi I tidak mau Terdakwa antarkan pulang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, pada akhirnya dan Saksi I Terdakwa antarkan dan Terdakwa turunkan di depan Swalayan TOP Ds. Toloengrejo Kec. Pare Kab. Kediri, setelah kami menurunkan dan Saksi I kami pun pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk di proses secara hukum;
- Yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. SDR. DPO , Terdakwa II dan Terdakwa III ikut serta melakukan pengeroyokan dan kekerasan terhadap anak korban Anak Korban ;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melihat Sdr. SDR. DPO , Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



- Sdr. DPO menyeret anak korban kemudian memukul kepala korban berkali-kali menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, kemudian menendang menggunakan kaki mengenai bagian kepala dan perut anak korban.
- Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah kanan anak korban, kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai betis anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa III menghampiri anak korban dan menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang anak korban, kemudian memukul menggunakan botol kaca kosong bekas minuman keras mengenai kepala bagian belakang anak korban, kemudian menyulut putung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian betis anak korban
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bersama Sdr. SDR. DPO , Terdakwa II melakukan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dan menendang menggunakan kaki, akan tetapi teman Terdakwa Terdakwa III melakukan kekerasan alat yaitu botol kaca kosong bekas minuman keras;
- Bahwa para pelaku pengeroyokan tersebut pada saat melakukan pengeroyokan dalam keadaan sadar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. SDR. DPO , Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan adalah meluapkan emosi Terdakwa dan pada saat memisahkan anak korban Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermaksud berbuat cabul terhadap Saksi I ;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setahu Terdakwa akibatnya korban mengalami luka di wajah dan bibir;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang berupa 1 buah botol kaca bekas minuman keras yang merupakan botol kaca bekas miras yang ada di area bangunan tua Ds. Toloengrejo Kec. Pare Kab. Kediri yang di gunakan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengenali laki – laki yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah Sdr. SDR. DPO , Alamt Dsn. Klampok rejo Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri yang juga melakukan pengeroyokan terhadap anak korban Anak Korban .

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



2. **Terdakwa II** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa kesehatan secara umum baik pendengaran maupun penglihatan dalam keadaan sehat dan mengerti serta bersedia diperiksa sebagai Terdakwa pencabulan terhadap anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana yang lain sebelum perkara pidana ini;
- Bahwa korban yang telah Terdakwa lakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan Sdr. SDR. DPO, Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut adalah Sdr. yang telah di tunjukkan pemeriksa secara visual korban kepada Terdakwa:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyok terhadap anak korban dengan cara memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian wajah menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang betis kaki korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Sdr. DPO menyeret anak korban kemudian memukul kepala korban berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, kemudian menendang menggunakan kaki mengenai bagian kepala dan perut anak korban;
 - Sdr. Terdakwa I memukul bagian wajah korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala samping kanan dan bagian wajah kanan anak korban.
 - Terdakwa III menghampiri anak korban dan menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang anak korban, kemudian memukul menggunakan botol kaca kosong keras mengenai kepala bagian belakang anak korban, kemudian menyulut putung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian betis anak korban.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa pada saat selesai minum-minuman keras/alcohol yang Terdakwa minum, sehingga Terdakwa merasa jengkel dengan Sdr. dikarenakan Terdakwa hendak berbuat cabul terhadap Saksi I akan tetapi Sdr. tidak memperbolehkan, akhirnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung melakukan pengeroyokan terhadap anak korban;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang pertama kali mempunyai niat melakukan pengeroyokan adalah Sdr. DPO dikarenakan sewaktu Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa III hendak berbuat cabul

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



terhadap Saksi I bahwa Sdr. DPO berkata **"WES AREK IKI TAK URUSANE" (SUDAH ANAK INI SDR. TERDAKWA LAKUKAN PEMUKULAN SAJA) ;**

- Awalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa selesai mengamen bersama teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. SDR. DPO , Terdakwa I dan Terdakwa III di Ds. Sekoto Kec. Badas Kab. Kediri, setelah itu Terdakwa melihat dan Saksi I sedang berjalan di sebrang jalan tempat Terdakwa nongkrong dengan teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memanggil dan Saksi I **"NING KENE MAMPIR SEK NGOMBE-NGOMBE, PODO PODO CAH EMBONGANE" (MAMPIR DULU ISTIRAHAT DISINI MINUM MINUM, SAMA-SAMA ANAK JALANAN)** kemudian menjawab dengan berkata **"MBOTEN MAS MBOTEN" (SUDAH MAS, TIDAK USAH)** kemudian salah satu teman Terdakwa menjawab **"ALAH GAK POPO, RENE KUMPUL-KUMPUL (TIDAK APA-APA KESINI KUMPUL-KUMPUL)** kemudian dan Saksi I akhirnya mampir untuk nongkrong dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Kemudian setibanya di bangunan tua tersebut kemudian kami melakukan minum miras bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DPO memisahkan dan Saksi I , setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III membawa Saksi I , setelah Sdr. DPO menyeret anak korban lalu kemudian memukul kepala korban berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, kemudian menendang menggunakan kaki mengenai bagian kepala dan perut anak korban, kemudian di ikuti Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian wajah menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang betis kaki korban sebelah kanan sebanya 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III datang menghampiri korban Anak Korban kemudian saya menuju ketempat Saksi I ;
- Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersama Sdr. DPO juga melakukan pengeroyokan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya sekilas yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Terdakwa I memukul bagian wajah korban sebanyak 2 kali mengenai kepala samping kanan anak korban dan mengenai bagian wajah kanan anak korban, disertai Terdakwa III menghampiri anak korban dan menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang anak korban,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



kemudian memukul menggunakan botol kaca kosong bekas minuman keras mengenai kepala bagian belakang anak korban, kemudian menyulut putung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian betis anak korban;

- Bahwa setelah kami melakukan pengeroyokan tersebut kami mengantar dan Saksi I untuk pulang ke rumahnya masing-masing, akan tetapi dan Saksi I tidak mau Terdakwa antarkan pulang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, pada akhirnya dan Saksi I Terdakwa antarkan dan Terdakwa turunkan di depan Swalayan TOP Ds. Toloengrejo Kec. Pare Kab. Kediri, setelah kami menurunkan dan Saksi I kami pun pulang kerumah masing-masing, kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk di proses secara hukum;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kondisi dan situasi di tempat kejadian sepi dan minim penerangan.

3. **Terdakwa III**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa kesehatan secara umum baik pendengaran maupun penglihatan dalam keadaan sehat dan mengerti serta bersedia diperiksa sebagai Terdakwa pencabulan terhadap anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana yang lain sebelum perkara pidana ini;
- Bahwa korban yang telah Terdakwa lakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan Sdr. SDR. DPO, Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut adalah Sdr. yang telah di tunjukkan pemeriksa secara visual korban kepada Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa:
 - a) Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dengan cara memukul bagian wajah korban sebanyak 2 kali mengenai kepala samping kanan anak korban dan mengenai bagian wajah kanan anak korban
 - b) Sdr. DPO menyeret anak korban kemudian memukul kepala korban berkali-kali (lebih dari sepuluh kali) menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, kemudian menendang menggunakan kaki mengenai bagian kepala dan perut anak korban.
 - c) Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah kanan anak korban, kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala belakang anak korban

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai betis anak korban sebanyak 2 (dua) kali

d) Sedangkan Terdakwa menghampiri anak korban dan menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang anak korban, kemudian memukul menggunakan botol kaca kosong bekas mengenai kepala bagian belakang anak korban, kemudian menyulut putung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian betis anak korban.

- Bahwa setahu Terdakwa yang memiliki niatan pertama adalah Sdr. DPO dikarenakan Sdr. DPO yang pertamakali memukul korban sehingga Terdakwa dan teman-teman lainnya yang sedang dalam pengaruh miras mengikut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa selesai mengamen bersama teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. SDR. DPO , Sdr. Terdakwa I dan Terdakwa II di Ds. Sekoto Kec. Badas Kab. Kediri, setelah itu kami melihat dan Saksi I sedang berjalan di sebrang jalan tempat kami nongkrong dengan teman-teman, kemudian Sdr. Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa memanggil dan Saksi I **“NING KENE MAMPIR SEK NGOMBE-NGOMBE, PODO PODO CAH EMBONGANE” (MAMPIR DULU ISTIRAHAT DISINI MINUM MINUM, SAMA-SAMA ANAK JALANAN)** kemudian menjawab dengan berkata **“MBOTEN MAS MBOTEN” (SUDAH MAS, TIDAK USAH)** kemudian Terdakwa II menjawab **“ALAH GAK POPO, RENE KUMPUL-KUMPUL (TIDAK APA-APA KESINI KUMPUL-KUMPUL)** kemudian dan Saksi I akhirnya mampir untuk nongkrong dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, pada saat Terdakwa sudah berkumpul bersama-sama, kami mengajak dan Saksi I untuk minum miras yang pada saat itu kami sudah membeli dan membawa miras tersebut, kemudian kami bersama-sama meminum miras tersebut bersama-sama akan tetapi Saksi I tidak ikut meminum miras tersebut, kemudian setelah miras yang kami minum sudah habis Sdr. Terdakwa I mengajak membeli miras lagi, kemudian Sdr. Terdakwa I berboncengan menaiki sepeda motornya bersama Sdr. DPO dan Terdakwa, kemudian Terdakwa II membonceng dan Saksi I ;
- Setelah itu kami bersama-sama membeli miras lagi di wilayah kampung inggris Ds. Toloengrejo Kec. Pare Kab. Kediri, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membeli miras tersebut Terdakwa bersama Sdr. SDR. DPO , Sdr. Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif untuk meminum miras tersebut di lapangan kampung inggris Ds. Toloengrejo

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Kec. Pare Kab. Kediri akan tetapi pada saat itu situasi di lapangan tersebut ramai orang, kemudian kami mengajak untuk minum miras yang baru beli tersebut untuk di minum di bangunan tua Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri, setibanya di bangunan tua tersebut kemudian kami meminum miras bersama-sama, kami mengajak dan memberi minum terhadap Anak Korban , setelah minuman keras tersebut sudah habis Sdr. Terdakwa I memisahkan dan Saksi I agar tidak satu tempat dengan cara Sdr. Terdakwa I bersama Terdakwa menyisihkan Saksi I menjahui sedangkan Sdr. DPO dan Terdakwa II membawa Anak Korban ;

- Bahwa setelah dan Saksi I terpisah kemudian terjadilah pengeroyokan secara bersama-sama terhadap dengan cara awalnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi I pada saat Saksi I dan terpisah, setelah melakukan perbuatan cabul kemudian Terdakwa mendengar suara yang sedang dilakukan pengeroyokan oleh Sdr. DPO dan Terdakwa II kemudian Terdakwa dan Sdr. Terdakwa I menghampiri tempat dimana dilakukan pengeroyokan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. DPO memukul kepala korban berkali-kali (lebih dari sepuluh kali) menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal, kemudian menendang menggunakan kaki mengenai bagian kepala dan perut anak korban, Setelah Sdr. DPO melakukan kekerasan kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah kanan anak korban, kemudian menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai betis anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Kemudian Sdr. Terdakwa I memukul bagian wajah korban sebanyak 2 kali mengenai kepala samping kanan anak korban dan mengenai bagian wajah kanan anak korban, pada saat itu Sdr. DPO dan Terdakwa II pergi menghampiri Saksi I bergantian melakukan perbuatan cabul;
- Setelah itu Terdakwa melkukan kekerasan terhadap korban dan menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang anak korban, kemudian memukul menggunakan botol kaca kosong bekas minuman keras mengenai kepala bagian belakang anak korban, kemudian menyulut putung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian betis anak korban, dan pada saat Terdakwa bergantian dengan kemudian Sdr. Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap anak korban Sdr. DPO masih memukuli dan menendangi anak korban terus menerus (lebih dari sepuluh kali);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



- Bahwa setelah kami melakukan pengeroyokan tersebut kami mengantar dan Saksi I untuk pulang ke rumahnya masing-masing, akan tetapi dan Saksi I tidak mau kami antarkan pulang bersama-sama dengan teman-teman, pada akhirnya dan Saksi I kami antarkan dan turunkan di depan Swalayan TOP Ds. Toloengrejo Kec. Pare Kab. Kediri, setelah kami menurunkan dan Saksi I kami pun pulang kerumah masing-masing, kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk di proses secara hukum;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kondisi dan situasi di bangunan tua Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri sepi dan minim penerangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) buah sabuk/ selendang warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat kejadian Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 920/D/II/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Oktober 2006;
- Bahwa benar berawal sekitar pukul 16.30 wib, ketika Anak Korban pulang dari mengamen bersama Anak Saksi, sesampainya di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Anak Korban dan Anak Saksi diberhentikan dan disuruh untuk bergabung bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DPO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang saat itu sedang minum minuman keras. Selanjutnya Anak Korban bersama Anak Saksi diajak oleh para Terdakwa bersama Sdr. DPO (DPO) menuju ke Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk mengamen dan membeli minuman keras, lalu bersama-sama menuju ke Lapangan Tulungrejo namun karena di tempat tersebut ada latihan bola sehingga bersama-sama menuju ke Bangunan Tua yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kemudian para Terdakwa, Sdr. DPO (DPO) dan Anak Korban meminum minuman keras;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib, Anak Korban dan Anak Saksi hendak berpamitan untuk pulang, namun para Terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi, sehingga untuk melancarkan perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. DPO (DPO) ingin mengamankan Anak Korban terlebih dahulu dengan cara Sdr. DPO (DPO) bersama Terdakwa II menyeret Anak Korban menuju ke belakang Bangunan Tua tersebut, kemudian Sdr. DPO (DPO) memukul kepala Anak korban berkali-kali menggunakan tangan mengepal, lalu menendang kepala dan perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa II memukul wajah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang betis anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa I datang dan langsung memukul kepala samping kanan Anak Korban dan wajah kanan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa III mendatangi Anak Korban dan menendang kepala belakang Anak Korban, setelah itu Terdakwa III memukul kepala bagian belakang Anak Korban dengan menggunakan botol kaca kosong bekas minuman, dan menyulutkan puntung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali ke betis Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. DPO (DPO) mengantar dan meninggalkan Anak Korban bersama Anak Saksi ke depan TOP swalayan Bringin Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa bersama Sdr. DPO (DPO), berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/3809/418.67/2023 tanggal 20 Februari 2023, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 20 Februari 2023, dengan kesimpulan: tampak lebam di bibir atas, tampak lebam di area mata kiri, luka lecet di pelipis kiri, tampak lebam disertai bengkak di leher kiri, tampak darah kering di lubang hidung kiri, luka cakar di tangan kiri panjang kurang lebih satu sentimeter, tampak memar disertai lebam di tangan kiri. Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Menenempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Bahwa setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, serta dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, sehat jasmani maupun rohaninya, serta tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Menenempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Menimbang, bahwa unsur Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan kesemuanya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa, surat, keterangan Terdakwa dan Petunjuk, maka diperoleh fakta hukum: Bahwa benar pada saat kejadian Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 920/D/II/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Oktober 2006; Bahwa benar berawal sekitar pukul 16.30 wib, ketika Anak Korban pulang dari mengamen bersama Anak Saksi, sesampainya di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Anak Korban dan Anak Saksi diberhentikan dan disuruh untuk bergabung bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DPO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang saat itu sedang minum minuman keras. Selanjutnya Anak Korban bersama Anak Saksi diajak oleh para Terdakwa bersama Sdr. DPO (DPO) menuju ke Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk mengamen dan membeli minuman keras, lalu bersama-sama menuju ke Lapangan Tulungrejo namun karena di tempat tersebut ada latihan bola sehingga bersama-sama menuju ke Bangunan Tua yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kemudian para Terdakwa, Sdr. DPO (DPO) dan Anak Korban meminum minuman keras; Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib, Anak Korban dan Anak Saksi hendak berpamitan untuk pulang, namun para Terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi, sehingga untuk melancarkan perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. DPO (DPO) ingin mengamankan Anak Korban terlebih dahulu dengan cara Sdr. DPO (DPO) bersama Terdakwa II menyeret Anak Korban menuju ke belakang Bangunan Tua tersebut, kemudian Sdr. DPO (DPO) memukul kepala Anak korban berkali-kali menggunakan tangan mengepal, lalu menendang kepala dan perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa II memukul wajah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang betis anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa I datang dan langsung memukul kepala samping kanan Anak Korban dan wajah kanan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa III mendatangi Anak Korban dan menendang kepala belakang Anak Korban, setelah itu Terdakwa III memukul kepala bagian belakang Anak Korban dengan menggunakan botol kaca kosong bekas minuman, dan menyulutkan puntung rokok yang masih menyala sebanyak 2 (dua) kali ke betis Anak Korban; Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. DPO (DPO) mengantar dan meninggalkan Anak Korban bersama Anak Saksi ke depan TOP swalayan Bringin Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa bersama Sdr. DPO (DPO), berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/3809/418.67/2023 tanggal 20 Februari 2023, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 20 Februari 2023, dengan kesimpulan: tampak lebam di bibir atas, tampak lebam di area mata kiri, luka lecet di pelipis kiri, tampak lebam disertai bengkak di leher kiri, tampak darah kering di lubang hidung kiri, luka cakar di tangan kiri panjang kurang lebih satu sentimeter, tampak memar disertai lebam di tangan kiri. Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,
Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah sabuk/ selendang warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Anak Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ melakukan kekerasan terhadap anak ”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak;
 2. 1 (satu) buah sabuk/ selendang warna hijau.dimusnahkan.
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua , Hakim Anggota I , Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Gpr